

**PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH DI BAITUL MAL  
WA TAMWIL USAHA GABUNGAN TERPADU (BMT UGT) SIDOGIRI CABANG  
PEMBANTU (CAPEM) ARJASA JEMBER TAHUN 2020**

Oleh:

**Abdul Mun'im**

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qodiri Jember

[aimabd200@gmail.com](mailto:aimabd200@gmail.com)

Abstrak

Adapun tujuan umum dalam penelitian ini yaitu : ingin mendeskripsikan penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di BMT UGT Sidogiri Capem Arjasa Jember Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan deskriptif, karena itu data yang diperlukan dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini bahwa BMT UGT Sidogiri Capem Arjasa Jember dalam menangani pembiayaan bermasalah masih sederhana sehingga kurang efektif, faktor penyebab dari pembiayaan bermasalah yaitu hasil analisa dalam pemberian pembiayaan yang kurang akurat, upaya penanganan yang dilakukan BMT UGT Sidogiri Capem Arjasa Jember dalam menangani pembiayaan bermasalah dengan pendekatan kekeluargaan.

***Kata kunci: pembiayaan murabahah, penanganan pembiayaan bermasalah.***

**A. PENDAHULUAN**

Berdasarkan pengamatan umum yang peneliti temukan dilapangan saat melakukan observasi awal dilapangan banyak ditemukan beberapa kendala yang di hadapi pihak BMT UGT Sidogiri Capem Arjasa dalam hal pembiayaan yang biasa disebut dengan pembiayaan bermasalah. Banyak yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah di sepakati kedua belah pihak yang berdampak terhadap BMT UGT Sidogiri Capem Arjasa. Karena, tidak tepatnya waktu pengembalian pinjaman nasabah ada beberapa alasan yang di paparkan oleh pihak BMT UGT Sidogiri Capem Arjasa mengenai keterlambatan tersebut antara lain belum lengkapnya syarat administrasi nasabah saat pencairan dana, pemberian pembiayaan tidak sesuai dengan kemampuan nasabah, serta kurangnya pemantaun secara khusus mengenai pembiayaan yang diberikan oleh BMT.<sup>1</sup>

Sehingga dengan beberapa kendala tersebut menyebabkan sebuah masalah yang serius yang di hadapi oleh pihak BMT UGT Sidogiri Capem Arjasa karena banyak nasabah yang telat pengembalian pinjaman yang akan mengakibatkan kebangkrutan BMT. Sehingga harus membutuhkan sebuah strategi penanganan yang khusus untuk mengatasi pembiayaan bermasalah tersebut. Hal ini menjadi sebuah masalah yang sangat serius yang harus di hadapi BMT UGT Sidogiri Capem Arjasa sehingga harus ada sebuah tindakan yang solutif yang bisa diambil dan tidak merugikan ke dua belah pihak. Berdasrkan latar belakang diatas,

---

<sup>1</sup> Fauzi, wawancara, Arjasa, 05 Februari 2020

maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Baitul Mal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu (Bmt Ugt) Sidogiri Capem Arjasa Tahun 2020”.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **a. Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak yang lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan oleh orang yang akan membuka sebuah usaha. Istilah pembiayaan ini sebenarnya pada intinya adalah *I Believe I Trust*, yang berarti lembaga pembiayaan selaku *Shohibul Mal* (pemilik dana) menaruh sebuah kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Kepercayaan yang diberikan oleh *Shohibul Mal* ini adalah semata-mata untuk memberikan kebebasan kepada seseorang yang meminjam dana untuk usaha serta memberikan sebuah kemudahan dengan tujuan utama menolong sesama saudara muslim. Dana yang telah diberikan harus dikelola dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak<sup>2</sup>

Pengertian pembiayaan menurut Undang-Undang RI No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan hal serupa:<sup>3</sup>

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *Ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Murabahah*, *Salam*, dan *Istisna*.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *Qord*.
- e. Transaksi Sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank *Syari'ah* atau UUS dan pihak lainnya mewajibkan pihak dibiayai atau diberikan fasilitas dana untuk mengembalikan dan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalah ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil.

---

<sup>2</sup> Parno, "Analisis Penerimaan PSAK No.102 Untuk Pembiayaan Murabahah Pada KPN IAIN Samarinda", *Jurnal Ekonomi Islam (Islamic ekonomi jurnal)* Vol.4 .(Desember 2016), h, 294

<sup>3</sup> Sekertaris Negara RI, Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

## **b. Pembiayaan Murabahah**

Murabahah secara bahasa berasal dari kata *حبر* yang berarti keuntungan, karena dalam jual beli murabahah harus menjelaskan keuntungannya. Sedangkan menurut istilah murabahah adalah jual beli dengan harga pokok dengan tambahan keuntungan.<sup>4</sup>

### **a. Landasan hukum murabahah**

#### **1) Al-Qur'an Surah An-Nisa 04:29**

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>5</sup>

#### **2) Al-hadist**

Dalam hal ini juga disebutkan dalam sebuah hadist Nabi Muhammad SAW bahwasannya

“pembeli dan penjual berhak untuk membatalkan perjanjian mereka selama mereka tidak terpisah. Apabila mereka itu berbicara benar dan menjalankannya, maka transaksi itu akan diberkahi, tetapi apabila mereka saling menyembunyikan dan berdusta, maka berkah atas transaksi mereka itu akan pupus” (HR Bukhari).

Akad murabahah yang juga termasuk dalam kegiatan jual beli juga diharapkan adanya unsur suka sama suka, Hal ini tercantum dalam hadist yang menjadi dasar hukum dalam akad murabahah “ sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan dengan suka sama suka” (HR Al-Baihaqi dan Ibnu Majjah).

### **b. Syarat dan rukun murabahah**

Murabahah yang merupakan sama halnya dengan transaksi jual beli, maka rukun dari akad murabahah sama dengan rukun dalam akad jual beli. menurut jumhur ulama rukun dalam jual beli antara lain : <sup>6</sup>

- 1) *Bai'* (penjual)
- 2) *Mustari* (pembeli)
- 3) *Shighat* (ijab qobul)
- 4) *ma'qud alaih* (barang)

<sup>4</sup> anti Afrida, “Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah,” JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Volume 1,2 (Juli-Desember 2016), h. 157.

<sup>5</sup> Al-Qur'an, 04:29

<sup>6</sup> Rahmat Syafi'i, *fiqh muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia 2001), h 76.

Adapun syarat dari jual-beli menurut jumbuh ulama syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

*Pertama*, syarat bagi orang yang berakad, yaitu berakal dan orang berakad harus cakap hukum. *Kedua*, barang yang diperjual belikan harus memenuhi syarat, yaitu barang harus ada, milik sendiri atau diwakilkan, barang harus diserahkan ketika akad, barang tersebut bisa diketahui oleh penjual, dan barang tersebut harus ada manfaatnya, *Ketiga*, syarat dalam melakukan *ijab kabul*, yaitu tujuan pernyataan jelas, *ijab kabul* harus ada kesamaan antara penjual dan pembeli.

c. Prosedur pembiayaan murabahah

Ada beberapa prosedur yang harus diikuti dalam melaksanakan akad murabahah diantaranya adalah :

- 1) Mitra/anggota
- 2) Menyampaikan tujuan meminta bantuan untuk membelikan barang/alat produksi/mesin yang dibutuhkan. Kegunaan barang tersebut dalam usaha bisnisnya serta sumber dana dan cara melunasi pembelian barang tersebut.
- 3) Menyerahkan data-data : legalitas keungan minimal 3 bulan terakhir data jaminan dan hubungan hukum anggota usaha dengan jaminan serta persyaratan lainnya yang diperlukan.
- 4) Melampirkan informasi barang atau alat yang diajukan dengan beberapa spesifikasi antara lain tipe, jumlah, warna, dan ukuran serta penjual/ supplier barang tersebut.

d. **Baitul Mal Wa Tanwil**

Secara harfiah/lughowi, Baitul Mal memiliki arti rumah dana, dan Baitul tamwil berarti usaha. Baitul mal ini sudah ada sejak zaman Rasulullah, berkembang pesat pada abad pertengahan. Baitul mal berfungsi sebagai pengumpulan dana dan men-tasyaruf-kan untuk kepentingan sosial. Jadi Baitul Mal wa tamwil adalah lembaga yang bergerak di bidang sosial, sekaligus juga bisnis yang mencari keuntungan Baitul mal adalah lembaga keuangan Negara yang bertugas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang Negara sesuai dengan aturan syariat.<sup>8</sup>

Dari istilah fikih Baitul Mal Wa Tamwil adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan Negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain. Selain itu Baitul Maal Wa Tamwil juga merupakan lembaga keuangan non bank yang beroperasi dengan sistem syariah.<sup>9</sup>

---

<sup>77</sup> Idri, *hadis ekonomi*, (Depok: kencana 2015 173), 173

<sup>8</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*,(Jakarta: Kencana,2012), h.353

<sup>9</sup> Nasfi,Sabri, dan Rohman Moni,"Prosedur Pemberian dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KJKS Madani,"jurnal Sosial dan Ilmu Ekonomi, Volume IV (November 2019), h, 100

Sejarah berdirinya koperasi BMT UGT Sidogiri Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat "koperasi BMT UGT Sidogiri" mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi KP dan M Propinsi Jawa Timur. BMT UGT Sidogiri didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam satu kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (GT PPS) yang di dalamnya terdapat orang-orang yang berprofesi sebagai guru dan pimpinan madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan para simpatisan yang menyebar di wilayah Jawa Timur.<sup>10</sup>

### **Pembiayaan bermasalah**

#### a) Pengertian pembiayaan bermasalah

Secara umum pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menepati jadwal angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad.<sup>11</sup>

Pembiayaan murabahah bermasalah ini juga dapat didefinisikan semabagai pembiayaan yang telah terjadi kemacetan atau tunggakan pembayaran antara pihak debitur yang tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada pihak kreditur. Pembiayaan bermasalah ini juga dapat berupa : pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan dimana debeturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran, serta pembiayaan yang memiliki potensi merugikan pihak kreditur. Ada juga beberapa pengertian lain yang menjelaskan mengenai Pembiayaan Bermasalah antara lain :

- a) Kredit yang dalam pelaksanaannya belum mencapai target yang diinginkan oleh pihak Bank/lembaga keuangan lainnya.
  - b) Kredit yang memungkinkan timbulnya resiko kemudian hari bagi Bank/lembaga keuangan lainnya dalam arti luas.
  - c) Mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan pembayaran bunga, denda keterlambatan serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan
- b) Strategi penangan pembiayaan bermasalah

---

<sup>10</sup> BMT UGT SIDOGIRI, 2020, Sekilas Sejarah. Diambil pada tanggal 10 Maret 2020, dari <https://bmtugtsidogiri.co.id>.

<sup>11</sup> Harsyah Damar Ramadhani, "Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada PT BAK Muamalat Indonesia Persero," Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah. (2019), h. 80

Majamen strategi sendiri adalah seni dan ilmu menyusun, melaksanakan, dan menilai keputusan-keputusan lintas fungsi dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, sehingga dari hal tersebut suatu lembaga keuangan haruslah mempunyai dan wajib ada strategi penanganan suatu masalah dengan tujuan agar lembaga keuangan tersebut tidak mengalami gulung tikar. Sedangkan strategi adalah suatu cara, alat yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir (sasaran atau objective).<sup>12</sup> Dalam hal penanganan keterlambatan pembayaran pinjaman yang di alami oleh lembaga keuangan maka memang lembaga keuangan tersebut haruslah mempunyai strategi tersendiri yang pada akhirnya uang yang di pinjam oleh nasabah bisa kembali kepada pihak lembaga keuangan. Dalam hal strategi penanganan masalah perusahaan ini seorang pimpinan perusahaan khususnya tidak boleh ceroboh dalam mengambil suatu langkah yang akan di tempuh. Karena apabila salah sedikit saja dalam mengelelo strategi maka resiko yang akan di terima oleh perusahaan juga akan fatal.

c) Upaya penanganan pembiayaan bermasalah

Penanganan pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah ternyata hampi sama dengan perbankan konvensional. Hal ini dapat kita ketahui dalam PBI No. 10/18/PBI/2008 Restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Perbedaannya hanya dalam pelaksanaannya menggunakan prinsip syariah.<sup>13</sup> Adapun beberapa upaya yang dilakukan Bank Syariah dalam mengatasi masalah pembiayaan ini dengan maksud membantu dan memudahkan nasabah dalam melunasi tagihan antara lain sebagai berikut :

- 1) Penjadwalan kembali (rechedulling) yaitu, perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu angsuran sehingga debetor mendapatkan keringanan dalam masalah jangka waktu angsurannya.
- 2) Persyaratan kembali, (reconditioning) yaitu, perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank, anantara lain : perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan pemberian potongan sepanjang tidak menambah kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank, kemudian juga perubahan nisbah dan proyek bagi hasil.

---

<sup>12</sup> Abdul Rivai, Manajemen Strategi ( Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015), h. 3

<sup>13</sup> Harsyah Damar Ramadhan, Op.cit., h. 82

- 3) Penataan kembali (restructuring) yaitu, perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada rechedulling dan reconditioning, meliputi penambahan dan fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pemiaayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, dan konversi pembiayaan menjadi pernyataan modal sementara pada perusahaan nasabah.
- d) Prosedur hukum dalam pembiayaan bermasalah

Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam ketentuan fatwa DSN Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 yang mengatur mengenai penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah tidak mampu. Ketentuan yang mengatur mengenai ketentuan penyelesaian yang berisi bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh melakukan penyelesaian murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaan sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:<sup>14</sup>

- a) Berisi mengenai “objek murabahah dan jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati”. Berdasarkan ketentuan Fatwa tersebut menyatakan bahwa LKS boleh melakukan penyelesaian murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaan sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati.
- b) “Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan”, yang mengatur ketentuan bahwa nasabah harus melunasi sisa hutangnya kepada LKS. Apabila hasil penjualan jaminan tidak dapat mengcover semua hutangnya nasabah kepada LKS.
- c) “Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah”

### **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini akan membahas permasalahan dalam penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di BMT UGT Sidogiri Capem Arjasa, Kab Jember.

Adapun jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis studi kasus, yaitu mendeskripsikan suatu latar objek atau peristiwa tertentu secara rinci dan mendalam yang hanya difokuskan pada satu permasalahan, dalam hal ini fokus pada pembiayaan murabahah bermasalah di BMT UGT Sidogiri Capem Arjasa, Kab Jember. Menurut Suharman, studi kasus adalah metode penelitian yang memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif

---

<sup>14</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional, Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang

dan mendetail, subjek yang diselidiki terdiri dari satu kesatuan unit yang dipandang sebagai kasus.<sup>15</sup>

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **1. Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT UGT Sidogiri Capem Arjasa Tahun 2020.**

BMT UGT Sidogiri Capem Arjasa, merupakan lembaga keuangan yang berbasis Syariah dan masih di bawah naungan pesantren sidogiri. dimana visi dan misi utama adalah kemaslahatan umat, dengan menciptakan sistem ekonomi yang berbasis non bunga atau berdasarkan prinsip syariah. Kemudahan yang ditawarkan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Arjasa kepada masyarakat membuat semakin banyak diminati karena prosedur peminjaman yang mudah, angsuran yang tidak terlalu besar dan tentunya tidak ada bunga akan tetapi ada sebuah istilah bagi hasil. Dalam kemudahan yang ditawarkan oleh pihak BMT UGT Sidogiri Capem Arjasa, maka banyak juga pembiayaan yang bermasalah alias macet, terutama dalam pembiayaan murabahah.

Berdasarkan hasil observasi, penulis berpendapat bahwa ditahun 2020 ini yang sedang terjadi sebuah pandemic global yang mengakibatkan banyak orang mengalami kemerosotan dalam hal ekonomi termasuk nasabah dari BMT UGT Sidogiri Capem Arjasa, dan musibah ini sangat berdampak besar terhadap pihak BMT UGT Sidogiri Capem Arjasa. Ada sebuah ketidak samaan tentang strategi yang dilakukan oleh pihak Bank yang lain dengan BMT UGT Sidogiri Capem Arjasa. Antara teori yang di sajikan oleh peneliti dengan hasil observasi yang ada dilapangan ada sebuah perbedaan dalam hal strategi yang dilakukan untuk penanganan pembiayaan murabahah yang bermasalah (macet)

Pada umumnya strategi yang dilakukan oleh pihak perbankan syariah dalam penanganan pembiayaan yang bermasalah antara lain sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Penjadwalan kembali (rechedulling) yaitu, perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu angsuran sehingga debetor mendapatkan keringanan dalam masalah jangka waktu angsurannya.
- b. Persyaratan kembali, (reconditioning) yaitu, perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada

---

<sup>15</sup>Winarno Surahman, "*Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode dan Teknik*", (Bandung: Transito, 1994), 143

<sup>16</sup> Harsyah Damar Ramadhan, "Analisi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BANK MUAMALAT INDONESIA PERSERO, TBK CABANG PEMBANTU KOLAKA," *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, 2 (1) (Maret 2019),h, 83

Bank, antara lain : perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan pemberian potongan sepanjang tidak menambah kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank, kemudian juga perubahan nisbah dan proyek bagi hasil.

- c. Penataan kembali (restructuring) yaitu, perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada rechedulling dan reconditioning, meliputi penambahan dan fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, dan konversi pembiayaan menjadi pernyataan modal sementara pada perusahaan nasabah.

Sedangkan strategi yang dilakukan oleh pihak BMT UGT Sidogiri Capem Arjasa, terlihat lebih simpel daripada strategi yang dilakukan oleh Bank Syariah pada umumnya, yakni dengan hanya melakukan melkasanaka akad (kesepakatan) kembali antara pihak BMT dengan anggota, melakukan penagihan satu bulan dua kali, selanjutnya memberikan surat peringatan kepada anggota yang bermasalah, kemudian apabila tidak membuahkan hasil maka berkas anggota yang bermasalah akan diberikan kepada BMT UGT Sidogiri Capem Arjasa Jember. Perbedaan inilah yang didapatkan oleh peneliti ketika memadukan antara teori dengan kinerja dilapangan terkait dengan strategi penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di BMT UGT Sidogiri Capem Arjasa pada Tahun 2020.

Dari pembahasan diatas terlihat bahwa penenangan yang di lakukan di BMT UGT Sidogiri Capem Arjasa Kab Jember kurang efektif. Hal ini terlihat dari penangan yang sangat sederhana atau simpel tidak sebagaimana penanganan yang dilakukan Bank Syariah pada umumnya.

## **2. Faktor-fakor Yang Menyebabkan Terjadinya Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT UGT Sidogiri Capem Arjasa Tahun 2020**

Beberapa faktor yang menjadi sebuah kendala yang dihadapi oleh beberapa perbankan, baik perbankan konvensional maupun perbankan Syariah. Begitupun beberapa faktor yang dihadapi oleh pihak BMT UGT Sidogiri Capem Arjasa di Tahun 2020 ini dalam menyelesaikan pembiayaan murabahah yang bermasalah. Faktor-faktor yang dihadapi oleh perbankan yang konvensional dan Syariah biasanya terjadi oleh 2 faktor, seperti yang sudah peneliti sampaikan pada bab sebelumnya. Faktor tersebut antara lain adalah faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal itu sendiri bisa disebabkan oleh :

- a. Kelemahan bank dalam menganalisis pembiayaan
- b. Kelemahan bank dalam dokumen pembiayaan
- c. Kecerobohan petugas bank

- d. Kelemahan bidang agunan
- e. Kelemahan kebijakan pembiayaan

Sedangkan faktor eksternal sendiri juga disebabkan oleh beberapa kendala antara lain sebagai berikut:

- a. Situasi ekonomi yang negative
- b. Situasi politik dalam negeri yang merugikan
- c. Faktor kegagalan bisnis
- d. Aspek manajemen
- e. Aspek teknis produksi dan lain-lain.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan sebuah perbedaan antara teori yang peneliti sajikan dengan praktek yang terjadi dilapangan. Faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah bermasalah di tahun 2020 ini hanya faktor eksternal saja yakni dari segi ekonomi, seperti yang sudah di tuturkan oleh salah satu karyawan BMT UGT Sidogiri Capem Arjasa sebagai berikut :

"Faktor yang paling dominan penyebab terjadinya pembiayaan murabahah ini adalah faktor ekonomi yang dialami oleh perorangan setiap nasabah, apalagi di tahun 2020 ini terjadi sebuah pandemic global yang sangat merugikan banyak orang sehingga banyak dari nasabah yang tidak punya pekerjaan, usahanya bangkrut, di PHK dari perusahaan sehingga hal ini sangat berdampak terhadap pelunasan tanggungan pembiayaan nasabah tersebut"<sup>17</sup>

Hanya faktor-faktor ini saja yang dijadikan acuan oleh pihak BMT UGT Sidogiri Capem Arjasa dalam menganalisa terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah pada Tahun 2020. Sedangkan faktor internal dan eksternal yang lainnya tidak mereka hiraukan untuk dijadikan sebuah analisa dalam penanganan pembiayaan murabahah bermasalah ini, bisa saja faktor penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah (macet) bukan hanya dari faktor ekonomi saja, akan tetapi dari faktor internal juga bisa saja terjadi seperti : kelemahan BMT UGT Sidogiri Capem Arjasa dalam melakukan analisis, kelemahan BMT UGT Sidogiri Capem Arjasa dalam dokumen pembiayaan, kecerobohan petugas BMT UGT Sidogiri Capem Arjasa dan lain sebagainya.

Ketidak samaan inilah yang didapatkan peneliti saat melakukan penelitian dilapangan, terjadi sebuah gap antara teori dan praktek yang dilakukan BMT UGT Sidogiri Capem Arjasa dalam hal penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di Tahun 2020. Beberapa hal tersebut merupakan sebuah temuan bahasan yang peneliti

---

<sup>17</sup> Ahmad Fauzi, wawancara, Arjasa, 16 Juni 2020.

dapatkan ketika berada dilapangan dan data yang peneliti dapatkan sudah cukup untuk melakukan sebuah analisa terkait faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah di BMT UGT Sidogiri Capem Arjasa.

### **3. Bagaimana Prosedur Hukum Terhadap Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di BMT UGT Sidogiri Capem Arjasa**

Dalam sebuah perjanjian antara kedua belah pihak yang dibuat secara outentik (tertulis) merupakan sebuah kesepakatan yang harus dijalankan dengan berpegang teguh pada kesepakatan di awal. Dan apabila terjadi sebuah wanprestasi (ketidak menepati janji) yang dilakukan oleh nasabah maka pihak BMT Ugt Sidogiri Capem Arjasa atau perbankan berhak untuk melakukan gugatan yang dikuasakan oleh kuasa hukum BMT UGT Sidogiri Capem Arjasa.

Berdasarkan temuan bahasan dilapangan, penulis berpendapat bahwasannya prosedur hukum yang dilakukan oleh pihak BMT UGT Sidogiri Capem Arjasa sama seperti prosedur hukum yang dilakukan oleh perbankan lainnya dalam mengatasi pembiayaan yang macet. Adapun prosedur yang diambil adalah pemberian somasi atau surat peringatan satu (SP 1), namun dalam hal ini tidak dihuraukan oleh nasabah, maka keeluarlah surat peringatan dua (SP 2), dan dalam hal ini apabila surat peringatan dua tidak dijalankan maka terbit surat peringatan tiga (SP 3), dan dalam surat peringatan tiga merupakan surat peringatan terakhir yang diberkan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Arjasa kepada nasabah.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti berpendapat jika pemberian surat peringatan satu, dua dan tiga tidak dilaksanakan, maka langkah selanjutnya adalah pihak BMT UGT Sidogiri Capem Arjasa akan memberikan berkas kepada pihak cabang, kemudian pihak cabang memberikan kuasanya kepada kuasa hukum. Dalam hal ini kuasa hukum menjalankan kuasanya membuat surat gugatan perihal wanprestasi pinjam-meminjam yang diajukan ke Pengadilan Negeri.

### **4. Upaya Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di BMT UGT Sidogiri Capem Arjasa Tahun 2020**

Dalam kondisi pandem global yang terjadi di Tahun 2020 ini, pihak BMT UGT Sidogiri Capem Arjasa tidak berdiam diri saja terhadap anggota-anggota yang mempunyai masalah dalam hal pembiayaan. Meskipun ada intruksi penanguhan pembiayaan yang diperintahkan oleh pemerintah, pihak BMT UGT Sidogiri Capem Arjasa tetap mengikuti himbauan tersebut dengan tetap mencari solusi lain dalam

mengatasi pembiayaan murabahah bermasalah di keadaan pandemic global ini, sampai keadaan Negara dan ekonomi benar-benar sudah stabil kembali.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan persamaan antara teori yang sudah peneliti jelaskan pada bab sebelumnya dengan kejadian yang ada dilapangan, terutama mengenai upaya penanganan pembiayaan bermasalah yang diterapkan di BMT UGT Sidogiri Capem Arjasa. Pada umumnya perbankan syariah mengambil sebuah upaya dalam penanganan pembiayaan yang bermasalah ini antara lain sebagai berikut:

- a. Dilakukan rescheduling yaitu, penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran.
- b. Dilakukan reconditioning yaitu, memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil
- c. Dilakukan pengalihan atau pembiayaan ulang

Upaya yang dilakukan oleh perbankan Syariah diatas juga diterapkan oleh pihak BMT UGT Sidogiri Capem Arjasa dalam menangani pembiayaan murabahah yang bermasalah pada tahun 2020. Upaya yang pertama yang peneliti peroleh dilapangan adalah mendatangi nasabah dan melakukan penjadwalan ulang serta menanyakan kepada anggota kapan akan melunasi pembiayaannya, langkah kedua adalah mendatangi nasabah dua kali dalam satubulan serta memperkecil jumlah angsuran agar anggota tidak merasa keberatan dan mampu untuk membayar, langkah selanjutnya jika tidak ada perkembangan maka akan diberikan Surat peringatan yakni SP 1, SP 2 dan SP 3, selanjutnya berkas akan di serahkan ke kantor Cabang Jember kemudian pihak Cabang yang akan mengurusnya.

Upaya yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Arjasa sebenarnya sama dengan upaya yang dilakukan oleh pihak perbankan yang lain baik itu perbankan konvensional ataupun syariah, hanya saja di BMT UGT Sidogiri Capem Arjasa lebih mengutamakan sistem kekeluargaan dalam mengatasi masalah pembiayaan yang bermasalah ini. Uraian diatas merupakan temuan bahasan yang didapatkan oleh peneliti ketika berada di lapangan, dan peneliti merasa sudah cukup uraian diatas untuk membuat sebuah analisa tentang bagaimana upaya penanganan pembiayaan murabahah yang bermasalah pada Tahun 2020. Karena keterbatasan waktu, biaya, serta keadaan yang masih belum aman maka peneliti menyukupkan penelitian tersebut.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Startegi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT UGT Sidogiri Capem Arjasa Tahun 2020

1. Strategi Penangan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT UGT Sidogiri Capem Arjasa Tahun 2020, masih ada sebuah perbedaan dengan strategi yang diterapkan oleh pihak perbankan konvensional ataupun syariah dalam menangani pembiayaan yang bermasalah. Strategi yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Arjasa terkesan lebih simple dan kurang efektif.
2. Dalam Menyikapi Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT UGT Sidogiri Capem Arjasa Tahun 2020 pihak BMT hanya melihat dari sekilas saja faktor-faktor yang dijadikan bahan analisa terhadap pemicu pembiayaan bermasalah, hanya melihat dari faktor eksternal saja tidak melihat faktor internalnya juga.
3. Prosedur Hukum Terhadap Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT UGT Sidogiri Capem Arjasa juga sama dengan prosedur hukum yang diambil oleh perbankan pada umumnya, yakni dengan memberikan surat peringatan satu, dua dan tiga
4. Upaya Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT UGT Sidogiri Capem Arjasa Tahun 2020, sudah sama dengan penanganan yang dilakukan oleh perbankan pada umumnya, hanya saja pihak BMT UGT Sidogiri Capem Arjasa lebih mengutamakan sistem kekeluargaan dalam penyelesaiannya.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Manan, 2012, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana  
Abdul Rivai, 2015, *Manajemen Strategi*, Jakarta : Mitra Wacana Media  
Fatwa Dewan Syariah Nasional, Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang  
Idri, 2015, *hadis ekonomi*, Depok: kencana  
Rahmat Syafi'i, 2001, *fiqih muamalah*, Bandung: Pustaka Setia  
Winarno Surahman, 1994, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode dan Teknik*,  
(Bandung: Transito,  
  
Parno,"Analisis Penerimaan PSAK No.102 Untuk Pembiayaan Murabahah Pada KPN IAIN Samarinda", Jurnal Ekonomi Islam , Islamic ekonomi jurnal) Vol.4 .(Desember 2016  
Sektetaris Negara RI, Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah  
anti Afrida, "Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah,"JEBI , Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Volume 1,2 Juli-Desember 2016  
Harsyah Damar Ramadhani,"Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada PT BAK Muamalat Indonesia Persero," Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah.(2019), h. 80  
Nasfi,Sabri, dan Rohman Moni,"Prosedur Pemberian dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KJKS Madani,"jurnal Sosial dan Ilmu Ekonomi, Volume IV November 2019  
BMT UGT SIDOGIRI, 2020,Sekilas Sejarah. Diambil pada tanggal 10 Maret 2020,dari <https://bmtugtsidogiri.co.id>.

**Wawancara**

- Fauzi, wawancara, Arjasa, 05 Februari 2020  
Ahmad Fauzi,wawancara, Arjasa, 16 Juni 2020